



RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018-2023



KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Hal-hal pokok dalam penyusunan renstra antara lain integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, tugas dan fungsi SKPD, visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun-tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat untuk mencapai Pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

1.2. Landasan hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; dan

- k. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018–2023, adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan tujuan untuk :

1. Menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Pangan tahun 2018–2023;
2. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran visi misi kepala daerah terpilih selama 5(lima) tahun;
3. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5(lima) tahun ke depan;
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5(lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan berpedoman kepada peran tentang RPJMD periode berkenaan;

5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan;
6. Terumuskannya dokumen sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
7. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis ini terdiri dari delapan bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat informasi tentang isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

BAB VIII Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Perda nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dan merupakan lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbag Program dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2) Seksi Distribusi Pangan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai tugas Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan.
 - b. Seksi Distribusi Pangan.
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- Seksi Konsumsi Pangan.
 - Seksi Penganekaragaman Pangan.
 - Seksi Keamanan Pangan.

Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
- Analisis Ketahanan Pangan;
 - Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - Jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :
- Jabatan fungsional Analisis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 - melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan

4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
1. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 2. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 3. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
1. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 2. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 3. melakukan penyebaran data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan


Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat sebanyak 25 orang. Pegawai tersebut terbagi atas 12 orang Pegawai Negeri Sipil, 13 Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honor). Sumberdaya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara diklasifikasikan ke dalam jenjang minimal SMA atau Sekolah Menengah Atas dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Dari jumlah pegawai sebanyak 25 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan



Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat membantu dalam kelancaran tugas-tugas baik dan prasarana administrasi maupun dalam pembinaan petani. Ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Padang Lawas Utara relatif belum memadai.

Tabel 2.1. Keberadaan Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018.

A. Aset Tanah		302.055.000,00
2.02.03	Tanah untuk tempat kerja	Rp 302.055.000
B. Peralatan dan Mesin		941.230.325,00
2.02.03	Alat Kantor Lainnya	Rp 26.154.000
2.04.03	Alat Pendingin	Rp 35.987.500
2.06.01	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp 24.710.000
2.06.02	Alat Rumah Tangga lainnya (home use)	Rp 20.870.000
2.06.04	Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 259.180.800
2.06.03	meja kerja pejabat	Rp 46.919.800
2.09.03	Peralatan Personal Komputer	Rp 58.574.000

2.09.04	Personal Komputer	Rp 131.100.000
2.06.03	Kendaraan Bermotor roda dua	Rp 117.707.825
2.06.04	Mesin Tik	Rp 25.420.000
2.07.02	Meubeler	Rp 113.412.900
2.07.02	kursi hadap depan Meja Kerja Pejabat	Rp 2.722.500
2.09.04	Lemari dan Arsip Pejabat	Rp 18.900.000
2.09.03	Alat Komunikasi Telephone	Rp 3.496.500
2.09.03	Kursi Kerja Pejabat	Rp 44.164.500
2.09.04	Pompa	Rp 1.200.000
2.09.04	Peralatan studio video dan Film	Rp 9.900.000
2.09.04	Peralatan antena SHF/Parabola	Rp 810.000
C. Gedung dan Bangunan		933.361.000,00
2.02.03	Bangunan Gedung Kantor	Rp 933.361.000
Jumlah		Rp 2.176.646.325

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018.

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman dikonsumsi, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup 4 (empat) aspek, yaitu; ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup ketersediaan, distribusi, dan konsumsi bahan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi bahan pangan berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.2.
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	Realisasi Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Skor PPH Ketersediaan	85	85	85	85	81
2	Penurunan Konsumsi Beras (%)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/hr)	1889	1993	2000	2003	1818,9
4	Konsumsi Protein (Gram/kap/hr)	63	65	77,8	89,5	89,5
5	Skor PPH Konsumsi	75	80	85	85,5	72,5
6	Penurunan Jumlah penduduk rawan pangan (% / tahun)	1	1	1	1	1
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	4	9	9	12	17
8	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%
9	Terbangunnya lumbung pangan masyarakat (Unit)	0	0	0	2	2

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan inventerisasi di lapangan melalui kegiatan monitoring yang telah dilakukan ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi :

- Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan;
- Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah yang terisolir dan wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan

pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera;

- Tantangan yang sering dijumpai dalam ketahanan pangan adalah adanya istilah dimasyarakat “kalau belum makan nasi belum kenyang” jadi konsumsi beras masih meningkat sehingga peluang mengganti konsumsi beras masih terus digalakkan kepada masyarakat;
- Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan nasional. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam yaitu dari 75 persen sampai 200 persen. Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan;
- Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Penggunaan lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagian besar digunakan sebagai tegal atau kebun sebesar 47.031 ha dan sebagai lahan sawah sebesar 10.193 ha di tahun 2017. Penggunaan lahan sebagian besar diutamakan untuk pertanian dan perkebunan, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mengembangkan perekonomian melalui sektor pertanian dan turunannya seperti perkebunan, peternakan hewan ternak dan unggas;

Tabel 2.1

Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2017

Penggunaan Lahan	2014	2015	2016	2017
Lahan Sawah	8.498	8.498	10.193	10.193
Pekarangan dan Bangunan	3.762	0	0	0
Tegal/Kebun	47.031	47.031	47.031	47.031
Ladang Huma	3.348	3.517	3.517	3.517
Pengembalaan	2.770	0	0	0
Kolam/Tebat/Empang	0	0	0	0
Jumlah	65.409	59.046	60.741	60.741

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2018

- Potensi diversifikasi bahan pangan;
- Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan;
- Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam upaya pengentasan kemiskinan
- Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Konteks perumusan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 08 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Tugas Dinas Ketahanan Pangan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan antara lain: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang, yaitu:

1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdapat satu kabid dan tiga kasi yaitu seksi ketersediaan Pangan, seksi distribusi Pangan dan kerawanan pangan;
2. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan terdapat satu Kabid dan tiga seksi yaitu seksi konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Dari 2 bidang yang ada memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing. Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Padang Lawas Utara yaitu: **“Belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan daerah”**. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani merupakan kunci pembangunan karena berbagai potensi sumber daya alam di kabupaten Padang Lawas Utara dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber

daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Besarnya populasi dan semakin sempitnya lahan pertanian menjadi salah satu permasalahan ketahanan yang di hadapi pemerintah daerah. Masalah pangan sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak terjadi kelangkaan pangan. Seperti di ketahui masalah komoditi pangan utama masyarakat adalah karena kelangkaan beras atau nasi. Lonjakan konsumsi beras menyebabkan kelangkaan dan memaksa pemerintah untuk impor beras. Keberagaman komoditi pertanian yang menjadi unggulan daerah terlenyapkan demi program swasembada beras. Masalah pangan ini harus segera di atasi karena menyangkut dengan kebutuhan semua orang.


Kinerja ketahanan pangan selama lima tahun yang lalu adalah sebagaimana berikut:

Gambar.3.1.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

NO	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (%)	70%	70%	75%	70%	70%
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	1	1	1	1	2
3	Pembangunan Lumbung Pangan (unit)	0	1	1	2	1
4	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	5%	4%	4%	2%	1%
5	Skor PPH Konsumsi	74,1	74,1	82,3	85,5	72,5

1. Ketersediaan Pangan


Gambar 3.2.
Capaian Ketersediaan Energi dan Protein



Capaian Ketersediaan Pangan Utama (beras) walaupun setiap tahun mengalami peningkatan persentasenya, namun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara belum memiliki Gudang Cadangan pangan Pemerintah, sehingga perlunya perhatian pemerintah untuk mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintahnya kedepannya.

2. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Gambar.3.2.
Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)



Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2018 garis kemiskinan mencapai Rp.321.076/perkapita/bulan sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 26.820 atau 10,06 persen dari total penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel.3.1.
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012-2018


Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/perkapita/ bulan)	Penduduk miskin	
		jumlah	Persentase
2012	236.084	23.722	9,98
2013	243.213	25.006	10,28
2014	246.951	23.857	9,60
2015	256.219	27.679	10,97
2016	278,290	27,880	10.87
2017	291,036	27,980	10.70
2018	321.076	26.820	10,06

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2018

Melalui Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, dimana kegiatan ini berada di desa miskin, dengan jumlah 18 desa yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Padang Lawas Utara ini artinya ada sebanyak 540 orang yang mengikuti kegiatan ini, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada Tahun 2018 sebanyak 26.820 orang ini menandakan adanya penanganan untuk penurunan penduduk miskin sebanyak 2,01%.

3. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat


Gambar.3.3
Capaian Kinerja Pembangunan Lumbung Pangan (unit)



Target pengadaan Lumbung Pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat diharapkan dapat diadakan di sentra-sentra padi.

4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)


Gabar.3.4.
Pencapaian Kinerja koefisien variasi harga pangan(beras) tingkat konsumen(cv)



Tingkat perubahan harga beras di tingkat konsumen pada tahun 2018 cenderung normal. Diharapkan kedepannya menjadi perhatian untuk lebih baik lagi.

5. Skor PPH Konsumsi

Gambar.3.5.
Pencapaian Kinerja skor PPH Konsumsi



Kinerja ketahanan pangan yang perlu mendapatkan perhatian karena capaiannya masih di bawah target yang telah ditentukan adalah capaian skor pola pangan harapan yang ditergetkan 90% baru mampu dicapai 81 persen.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan “belum optimalnya pencapaian ketahanan pangan daerah” di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan		Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pembangunan ketahanan pangan	1	Masih kurangnya fungsi dewan ketahanan pangan
		2	Belum optimalnya distribusi pasokan pangan
		3	Belum adanya keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan masyarakat
		4	Belum adanya Cadangan Pangan masyarakat
		5	Belum Optimalnya Penganan Daerah Rawan Pangan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2018-2023 adalah:

“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

BERIMAN : Dalam rangka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara harus disertai dengan nilai-nilai agama serta menghormati dan melindungi kerukunan umat beragama. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

CERDAS : *Kapasitas kemampuan dan keterampilan suatu daerah untuk mengelola, membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Membangun ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan ekonomi produktif serta penumbuhan kesempatan kerja dan berusaha. Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi perempuan di dalam pembangunan. manajemen pemerintahan serta mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.*

MAJU : *Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.*

BERADAT : *pengamalan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur adat budaya daerah yang menjunjung semangat kekerabatan dan gotong royong akan dijadikan wadah utama untuk melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.*

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018-2023, Misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera*
- 2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan*
- 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.*
- 4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.*
- 5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.*
- 6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.*

7. *Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.*
8. *Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.*
9. *Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi, sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.*
10. *Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.*
11. *Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.*
12. *Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.*
13. *Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.*
14. *Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.*
15. *Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.*

Berdasarkan telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara mendukung Pencapaian visi dan misi Bupati secara langsung terutama pada

Misi kesatu yaitu: ***Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.***

Misi ketigabelas yaitu: ***Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.***

Misi keempatbelas yaitu: ***Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.***

Pengelolaan lahan yang tidak terencana dengan baik oleh masyarakat setempat menyebabkan banyaknya lahan tidur karena hanya sebagian kecil saja dari luas lahan tersebut yang dikelola atau dijadikan lahan perkebunan dan pertanian. Sedangkan sebagian besarnya lagi lahan tersebut dibiarkan begitu saja sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat setempat. Dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pemetaan lahan tidur ini

ditambah dengan adanya penyuluhan singkat di lapangan tentang pentingnya upaya memaksimalkan pemanfaatan lahan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketersediaan bahan pangan utama terutama beras.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap sasaran dan kebijakan Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin di capai dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diservikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian Untuk Kedaulatan Pangan:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian.

3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit.
4. Penguatan kelembagaan petani.
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian.
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi.
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Sedangkan Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang mendukung visi dan misi Presiden, untuk mewujudkan itu visi Badan Ketahanan Pangan yaitu: **“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Keadulatan dan kemandirian Pangan”** Dari visi tersebut, dijelaskan masih-masing makna pokok visi yaitu:

Dalam rangka mengukur kinerja Badan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan strategis tersebut di atas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Ketahanan Pangan, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah;
4. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (cv) dengan cv beras kurang dari 10%, cabe merah kurang dari 25%, bawang merah kurang dari 15% pada tahun 2019;
5. Konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hr pada tahun 2019;
6. Konsumsi pangan hewani sebesar 225 kkal/kap/hr pada tahun 2019;
7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebesar 92,50 pada tahun 2019;
8. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras sebesar 6,23% pada tahun 2019;
9. Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau tersertifikasi sebesar 10%;

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Pada tahapan ini merupakan tahap pemantapan “tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju pencapaian “masyarakat Sumatera Utara yang

beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik”. Pada pelaksanaan pembangunan periode ini, rumusan visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yaitu:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah dengan rincian sebagai berikut:

Misi Pertama:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi Kedua:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi Ketiga:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.

Misi Keempat:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

Misi Kelima:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara masih dalam proses pembahasan untuk penetapan menjadi Peraturan Daerah. Sementara hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah potensial dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Studi Kelayakan Pengembang Sentra Budidaya tanaman lahan kering, Lahan Basah, Peternakan, dan Perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

3.5 Penentu Isu- Isu Strategis

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki dominasi tertinggi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Padang Lawas Utara. Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya dalam kontribusi perekonomian daerah. Pada tahun 2014, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah hingga mencapai 42,03 persen. Namun seiring berjalannya waktu dominasi tersebut menurun hingga mencapai 37,35 persen pada tahun 2017. Penurunan ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017.

Gambar 3.1
Distribusi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, 2018

Berdasarkan pernyataan diatas,melemahnya sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus untuk diperbaiki dengan upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian arti luas ini merupakan tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan petenak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga SDM .

pertanian sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah(setingkat SD/ sederajat). Dengan ini para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Mengetahui hal ini, maka pemerintah daerah harus

terus berupaya untuk meningkatkan SDM petani dengan adanya penyuluhan-penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak. Program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas sehingga pengembangan produk lokal daerah dalam sektor pertanian dalam dikembangkan dengan optimal.

Sementara untuk Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat isu strategis antara lain meliputi :

1. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan dengan memprioritaskan aspek ekonomi dan peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta perlu digalakkan untuk memberi nilai tambah pada hasil sumber daya daerah.

Peran investasi swasta sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki faktor produksi yang besar. Namun yang perlu digarisbawahi, dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam

harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja namun juga melihat keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Padang Lawas Utara, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upayaupaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi

kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya masih tergantung pada satu komoditi yaitu beras sebagai sumber karbohidatnya. Akibatnya konsumsi beras melebihi angka anjuran sebaliknya konsumsi sumber karbohidat dan protein dari sumber pangan lainnya masih rendah.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi

pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya. Keberhasilan sasaran diukur melalui indikator yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan Skor PPH seiring dengan peningkatan jumlah kalori kelompok pangan dan prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi (AKE) kelompok pangan.

Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk : **pertama**, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; **kedua**, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;

ketiga, instrument stabilisasi harga; dan **keempat**, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Selain itu cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Sedangkan tugas masyarakat adalah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

7. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan sebagai melaksanakan fungsinya menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap

anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Ketahanan Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2018-2023 visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan atau merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang ketahanan pangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan

kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun bahan pangan tersedia di tingkat nasional maupun regional, namun jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2004:31).

Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, yaitu ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor; kedua, distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antarwilayah dan antarwaktu serta stabilitas harga pangan strategis; ketiga, konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi/nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan (Suparmo dan Usman, 2004:3-4). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) bahan pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani. Lebih lanjut, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat(unit)	5	2	2	2	2	2	15
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	81	81,5	82	83	85	85
4	Persentase penurunan penduduk miskin/rawan pangan	10,06	1	1	1	1	1	5
5	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
6	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	17 SD dan 12 Pasar	50	60	70	71	72	72

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang ditetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidaklah mudah, harus di mulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil mencapai IKU-nya. Lebih lanjut, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatnya capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan persentase capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara mencapai 80 persen pada tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara 2018 – 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR PERENCANAAN 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama beras	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	100%	100%	100%	100%	100%
				Penguatan cadangan pangan masyarakat	Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (unit)	2	2	2	2	2
				Tercapainya skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	81,5	82	83	85
				Menurunnya Jumlah penduduk rawan pangan	Persentase penurunan penduduk miskin/rawan pangan	1	1	1	1	1
				Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
				Meningkatkan keamanan, mutu dan higien pangan yang dikonsumsi masyarakat	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50	60	70	71	72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan menyelaraskan antara apa yang akan dicapai dengan berbagai identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan mengagendakan berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung dan menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah peningkatan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

5.1. STRATEGI

5.1.1. Peningkatan Pembangunan Ketahanan Pangan

Ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian serius bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara karena perkembangan sektor pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara belum optimal, oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan di Kabupaten Padang Lawas Utara, pemerintah daerah harus melakukan tindak pencegahan terlebih dahulu. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui peningkatan produksi pangan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan agribisnis melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian berdaya saing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang mendukung

dalam menciptakan produk-produk pangan. Selain itu, perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi pada produk pangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan dapat menjadi pendukung dalam memperkuat cadangan pangan. Dengan berbagai pengupayaan tersebut, peningkatan produksi pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat terpenuhi dan optimis masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara akan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

5.1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan pada umumnya diartikan sebagai peningkatan kemampuan atau kompetensi individu, kelompok dan organisasi yang mencakup banyak komponen, sehingga di dalam pengembangan kapasitas terdapat fokus beberapa dimensi dan fokus. Dimensi dan fokus tersebut merupakan bagian proses dinamis yang berkelanjutan.

Adapun dimensi dan fokus pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu:

- a. Peningkatan SDM, seperti potensi-potensi individu, keterampilan individu, pengelompokan pekerjaan sesuai kompetensi dan motivasi-motivasi dari pekerjaan individu dalam organisasi.
- b. Peningkatan Kelembagaan, seperti struktur organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.
- c. Pengembangan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan peraturan, kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektifitas kebijakan tertentu.

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan sehingga benar-benar berpengaruh pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance. Suatu lembaga salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi. Struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien dan efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

5.2. Arah Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan bahan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Peningkatan cadangan pangan					
		Tercapainya skor Pola Pangan Harapan		Peningkatan kualitas, kuantitas dan keamanan pangan					
		Menurunnya Jumlah penduduk rawan pangan		Peningkatan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan					
		Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat		Peningkatan efisiensi Distribusi Pasokan Pangan					
2.	Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya capaian kinerja	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kapasitas SDM					
				Peningkatan sistem dan Kinerja Aparatur					
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan					

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 -2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2018 - 2023. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaannya sebagai berikut :

Tabel 5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01	DINAS KETAHANAN PANGAN				2.606.000.000		2.381.000.000		3.323.400.000		3.323.400.000		3.523.404.000		17.716.204.000
Meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkannya capaian kinerja	2.03 . 2.03. 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 %	796.900.000	100%	824.400.000	100%	798.400.000	100 %	825.000.000	100%	825.004.000	100%	6.843.704.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan		550 lembar	3.000.000	550 lembar	3.000.000	550 lembar	3.000.000	550 lembar	3.000.000	550 lembar	3.000.000	1.000	15.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah KWH Listrik		3000 kwh	10.000.000	4000 kwh	13.500.000	4000 kwh	13.500.000	4000 kwh	14.100.000	4000 kwh	14.104.000	15.000	65.204.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Pembersih Kantor		10 jenis	10.000.000	10 jenis	10.000.000	10 jenis	10.000.000	10 jenis	10.000.000	10 jenis	10.000.000	50 jenis	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 11	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah cetakan dan fotocopy		5 jenis	11.100.000	5 jenis	11.100.000	10000 lembar	11.100.000	1000 0 lemb ar	11.100.000	10000 lembar	11.100.000	50000 lembar	55.500.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 13	Penyedia an Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK		15 jenis	36.000.000	15 jenis	36.000.000	15 jenis	36.000.000	15 jenis	36.000.000	15 jenis	36.000.000	75 jenis	180.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 15	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Media dan bahan bacaan		17 medi a	14.800.000	17 media	14.800.000	15 media	14.800.000	15 medi a	14.800.000	15 media	14.800.000	15 media	74.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 17	Penyedia an peralatan dan perlengkap an kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkap an kantor	10 jenis	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	50.000.000	20 jenis	250.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 19	Penyedia an Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makanan dan minuman rapat dan Tamu yang disediakan		1752 kota k/po rsi	36.000.000	1752 kotak/ porsi	36.000.000	1052 kotak/p orsi	36.000.000	1052 kota k/po rsi	36.000.000	1052 kotak/po rsi	36.000.000	5260 kotak/ porsi	180.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 01 . 20	Rapat- rapat Koordinas i dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat/koor dinasi Luar daerah		50 rapat /koo rdina si	282.400.000	50 rapat/ koordi nasi	282.400.000	50 rapat/k oordina si	256.400.000	50 rapa t/ko ordi nasi	282.400.000	50 rapat/ko ordinasi	282.400.000	250 rapat/k oordin asi	1.386.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 02	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat/koordinasi dalam daerah		50 rapat /koordinasi	100.000.000	50 rapat/koordinasi	100.000.000	50 rapat/koordinasi	100.000.000	50 rapat/koordinasi	100.000.000	50 rapat/koordinasi	100.000.000	250 rapat/koordinasi	3.274.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 02 . 10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	jumlah tenaga pendukung /administrasi kantor		252 ob	243.600.000	276 ob	267.600.000	252 ob	267.600.000	252 ob	267.600.000	252 ob	267.600.000	1260 ob	1.314.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 02 . 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		95%	130.000.000	95%	120.000.000		910.000.000		280.000.000		280.000.000		1.280.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 02 . 44	Pengadaan Mobil kendaraan Double gardan roda 4(empat)	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (roda 4)	1 unit					1 Unit	680.000.000					1 Unit	680.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 03	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang disediakan	4 unit					2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	8 Unit	270.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 03 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan roda 2	5 unit					1 unit	40.000.000	3 jenis	40.000.000	3 jenis	40.000.000	15 jenis	120.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengadaan Mebeluer	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	5 jenis	4 jenis	40.000.000	4 jenis	20.000.000	6 unit	30.000.000	6 unit	30.000.000	6 unit	30.000.000	30 unit	150.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 05	Pemeliharaan rutin/berkala kantor	jumlah kantor yang dipelihara				1 unit	20.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	50.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan yang dipelihara		5 unit	80.000.000	5 unit	80.000.000	5 unit	80.000.000	6 unit	130.000.000	6 unit	130.000.000	1 unit	10.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 05	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang akan direhab		1 unit	10.000.000									1 unit	10.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 05 . 01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai		95%	15.000.000	95%	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		75.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah pakaian yang akan diadakan				30 stell	15.000.000	30 Stell	15.000.000	30 Stell	15.000.000	30 Stell	15.000.000	90 Stell	60.000.000
			Pengadaan mesin Absensi	Jumlah mesin yang akan diadakan	1 unit					30 Stell	0	30 Stell	0	30 Stell	0	90 Stell	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang akan diadakan		30 stell	15.000.000			30 Stell	0	30 Stell	0	30 Stell	0	150 Stell	15.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparat	15 orang	70%	25.000.000	70%	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 06 . 06	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang akan mengikuti Diklat/Bimtek	15 orang	3 orang	25.000.000	3 orang	25.000.000	3 org	25.000.000	3 org	25.000.000	3 org	25.000.000	15 org	125.000.000
		2.03 . 2.03.01 . 06 . 26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah SDM Aparat		70%	40.000.000	70%	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		120.000.000
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketersediaan bahan Pangan	2.03 . 2.03.01 . 15	Penyusunan Renstra/Renja	Jumlah Laporan/Dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terca painy a skor Pola Pang an Hara pan	2.03 . 2.03. 01 . 15 . 01	Forum Perangkat Daerah/li ntas Perangkat Daerah	Jumlah peserta		50 pese rta	20.000.000	0	0	50 peserta	0	50 pese rta	0	50 peserta	0	50 peserta	20.000.000
	Menu runny a Jumla h pend uduk rawa n pang an	2.03 . 2.03. 01 . 15 . 18	Program Peningkat an Diversifik asi dan Ketahana n Pangan Masyarak at	Skor PPH		90%	1.374.100.000	90%	1.376.600.000		1.555.000.000		2.158.400.000		2.358.400.000		9.272.500.000
	Terpa ntaun ya stabil itas harga dan pasok an pang an yang terja ngka u oleh masy araka t	2.03 . 2.03. 01 . 15 . 36	Optimalis asi dan pengemb angan lahan pekarang an melalui KRPL	Pembinaan lahan pekarangan kelompok wanita	30 kelompo k Wanita	3 kelo mpo k Wani ta	120.000.000	6 kelom pok Wanita	240.000.000	6 Kelomp ok wanita	230.000.000	6 Kelo mpo k wani ta	240.000.000	6 Kelompo k wanita	240.000.000	24 Kelomp ok wanita	1.070.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 37	Gerakan Penganekar agaman konsumsi pangan	Gerakan Penganekar agaman konsumsi pangan kelompok wanita	3 kelompok Wanita											4 Kelompok wanita	0
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 38	Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Desa Binaan Tim Penggerak PKK	Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok di Desa Binaan Tim Penggerak PKK	1 Desa Binaan	1 Desa Binaan	50.000.000	1 Desa Binaan	100.000.000	1 Desa Binaan	100.000.000	1 Desa Binaan	100.000.000	1 Desa Binaan	100.000.000	5 Desa Binaan	450.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 39	Penyuluhan Potensi di Daerah	Pengembangan Pangan Pokok Lokal melalui Pemanfaatan Potensi Pangan Lokal kelompok wanita		5 Kelompok Wanita	250.000.000					3 Kelompok wanita	50.000.000	3 Kelompok wanita	50.000.000	6 Kelompok wanita	350.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 40	Survey Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab. Padang Lawas Utara	Buku Survey PPH .Padang Lawas Utara	5 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen Survey	80.000.000	1 Dokumen Survey	80.000.000	1 Dokumen Survey	80.000.000	1 Dokumen Survey	400.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 41	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta B2SA dalam rangka Hari pangan Sedunia tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta B2SA dalam rangka Hari pangan Sedunia tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional	3 Event Kegiatan	3 Event Kegiatan	170.000.000	3 Event Kegiatan	170.000.000	3 Event Kegiatan	170.000.000	3 Event Kegiatan	170.000.000	3 Event Kegiatan	170.000.000	3 Event Kegiatan	850.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 42	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Pengembangan Industri Pengolahan Pangan Lokal pada home industri / kelompok		10 PKK Desa	200.000.000				0	1 home industri/ 1 PKK Desa	25.000.000	1 home industri/ 1 PKK Desa	25.000.000	1 home industri / 12 PKK Desa	250.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Pembinaan Keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah	Pembinaan Keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah				6 SD	96.600.000	6 SD	26.600.000	6 SD	45.000.000	6 SD	45.000.000	24 SD	213.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 44	Percepatan diversifikasi pangan melalui pemberian makanan menu B2SA untuk anak sekolah dasar	1. Meningkatkan pengetahuan anak sekolah tentang menu B2SA 2. Merubah perilaku anak sekolah tentang makanan dan gizi (menu B2SA)						6 SD	32.400.000	6 SD	32.400.000	6 SD	32.400.000	18 SD	97.200.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Penguatan Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan	Penguatan Usaha Kelompok Dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan di Desa						6 Desa	0	6 Desa	0	6 Desa	0	18 Desa	0
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kegiatan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Transien dan Kronis		3 Desa	150.000.000	6 Desa	320.000.000	6 Desa	320.000.000	6 Desa	320.000.000	6 Desa	320.000.000	30 Desa	1.430.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Penyusunan Peta FSVA Tahun 2019 Tingkat Desa	Tersusunnya Peta FSVA Tahun 2019 Tingkat Desa		1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	5 Dokumen	50.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Penanganan Gizi Buruk/kurang	Tertangganya gizi buruk/kurang	60 jiwa			25 jiwa	30.000.000	25 Jiwa	30.000.000	25 Jiwa	30.000.000	25 Jiwa	30.000.000	125 Jiwa	120.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi	Laporan Sistem Kewaspadaan dan Gizi	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	60 Laporan	250.000.000
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rentan Pangan Melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan	Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rentan Pangan Melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan	2 Desa					2 desa	200.000.000	2 Desa	200.000.000	2 Desa	200.000.000	4 Desa	600.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 · 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Pengadaa n dan Penyalura n Beras Cadangan Pangan Pemerint ah Kabupate n Padang Lawas Utara Tahun 2019	Pengadaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019							0		0	20 Ton	200.000.000	20 Ton	200.000.000
		2.03 · 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Pertemu an Posko Ketersedi aan Pangan	Pertemuan Posko Ketersedia an Pangan	12 laporan	12 lapor an	50.000.000	12 lapora n	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 lapo ran	50.000.000	12 laporan	50.000.000	60 laporan	250.000.000
		2.03 · 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Penyusun an Neraca Bahan Makanan	Dokumen NBM		1 Doku men NBM	40.000.000	1 Dokum en NBM	40.000.000	1 Dokume n NBM	40.000.000	1 Dok ume n NBM	40.000.000	1 Dokume n NBM	40.000.000	5 Dokum en NBM	200.000.000
		2.03 · 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Pengemb angan Lumbung Pangan Sebagai Cadangan Pangan Masyarakat	Pengemban gan Lumbung Pangan Sebagai Cadangan Pangan Masyarakat	3 Kelompo k Lumbun g Pangan	3 Kelo mpo k Lum bung Pang an	114.100.000	3 Kelomp ok Lumbun g Pangan	200.000.000	3 Kelomp ok Lumbun g Pangan	200.000.000	3 Kelo mpo k Lum bung Pang an	200.000.000	3 Kelompo k Lumbung Pangan	200.000.000	3 Kelomp ok Lumbu ng Pangan	914.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Pemantau an Pasokan dan Harga Bahan Pangan Periode Hari Besar Keagama an Nasional	Pemantau an Pasokan dan Harga Bahan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional													
		2.03 . 2.03. 01 . 15 . 43	Kegiatan Pembang unan dan Pengemb angan Lumbung Pangan Sebagai Cadangan Pangan Masyarak at	Pembangu nan dan Pengemban gan Lumbung Pangan Sebagai Cadangan Pangan Masyarakat	4 unit	1 unit	500.000.000					1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	7 unit	1.500.000.000

BAB VII

INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi. IKU atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berikut ini merupakan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat(unit)	5	2	2	2	2	2	15
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	81	81,5	82	83	85	85
4	Persentase penurunan penduduk miskin/rawan pangan	10,06	1	1	1	1	1	5
5	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
6	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	50	60	70	71	72	72
7	Persentase capaian IKU	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara.


Permasalahan pangan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan

biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan pangan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018 -2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA



MAHRAN,SP
PEMBINA
NIP.19690307 199903 1 005